

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN JUJAHAN KABUPATEN BUNGO

3.1. Kondisi Geografis Desa Tanjung Belit

Desa Tanjung Belit juga memiliki kondisi alam yang unik, dengan sungai yang membelah masyarakat dan sering terjadinya banjir saat musim hujan. Meskipun demikian, penduduk setempat telah beradaptasi dengan gaya hidup alami ini. Keberadaan tanjung dan sungai yang berkelok-kelok membuat desa ini memiliki letak geografis dan budaya yang unik. Nama "*Tanjung Belit*" tampaknya mencerminkan hubungan dekat antara masyarakat dan alam di sekitar mereka. Akan tetapi, sejarah pasti mengenai asal usul desa tersebut dan mengapa desa tersebut diberi nama tersebut masih belum sepenuhnya dipahami, dan ceritanya tetap menjadi topik diskusi menarik bagi orang-orang saat ini. Hal ini mencerminkan fakta bahwa tradisi lisan dan cerita rakyat tetap hidup di daerah pedesaan dan warisan sejarah terpelihara, meskipun informasi yang tersedia tidak selalu lengkap atau terperinci.

Desa Tanjung Belit terletak di Kecamatan Jujahan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Secara geografis, desa ini bersentuhan langsung dengan beberapa desa lain, sehingga terciptalah konektivitas antar daerah. Di sebelah utara, Desa Tanjung Belit berbatasan dengan Desa Balai Panjang Baru yang termasuk dalam Kecamatan Jujahan. Desa ini berbatasan dengan Nagari Sei limau di Sumatera Barat di sebelah selatan, yang menunjukkan hubungan antar provinsi. Di sebelah barat, Desa Tanjung Belit berbatasan dengan Desa Tanjung Alam, juga di Sumatera Barat. Desa ini berbatasan di sebelah timur dengan Desa Talang Silungko yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jujahan. Letak desa yang berdekatan dengan wilayah tersebut menunjukkan posisi strategis Desa Tanjung Belit sebagai titik pertemuan Kabupaten Bungo dengan beberapa daerah di Sumatera Barat. Hal ini juga mencerminkan pentingnya Desa Tanjung Belit dalam konteks pemerintahan daerah, dan

interaksi sosial dan ekonomi antara desa ini dan desa-desa sekitarnya.

Tata letak wilayah Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, yang berbatasan desa: :

1. Sebelah Utara : Dusun/Desa Baru Balai Panjang
2. Sebelah Selatan: Nagari Sei Limau Prop Sumatera Barat
3. Sebelah Barat : Nagari Tanjung Alam Prop Sumatera Barat
4. Sebelah Timur : Dusun/Desa Talang Silungko

Iklim di Desa Tanjung Belit, Kabupaten jujuhan, cenderung menunjukkan pola musim kemarau dan musim hujan, sama seperti desa-desa lain di Indonesia. Perubahan iklim akan berdampak langsung pada pola penanaman masyarakat. Faktor cuaca, yang diatur oleh musim hujan dan kemarau, memengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam dan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan pertanian. Desa Tanjung Belit terbagi menjadi tiga desa: Desa Kampung Tuo Tanjung Belit, Desa Kampung Suko Menanti dan Desa Kampung Tebat. Setiap desa memiliki karakteristik pertanian yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Berdasarkan data demografi, Desa Tanjung Belit berpenduduk 1.443 jiwa yang tersebar di tiga desa. Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah penduduk per desa, lihat tabel di bawah. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi populasi yang memengaruhi struktur sosial dan aktivitas ekonomi desa, terutama sektor pertanian, yang sangat bergantung pada iklim.

Tabel 3.1

Nama Desa dan Jumlahnya

N0	KAMPUNG	RT	KEPALA KELUARGA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JMLAH JIWA
1	Kampung Tuo	Rt 01	46	64	74	184
	Tanjung Belit	Rt 02	30	32	64	126
JUMLAH			76	96	138	310

2	Kampung Suko Menanti	Rt 03	64	57	105	226
		2. Rt 04	53	55	122	230
		3. Rt 05	72	61	113	246
JUMLAH			189	173	340	702
3	Kampung Tebat	1. Rt 06	56	40	86	182
		2. Rt 07	39	35	64	138
		3. Rt 08	34	29	48	111
JUMLAH			129	104	198	431
JUMLAH TOTAL			394	373	676	1443

Sumber Data: (Monografi Desa Tanjung Belit,2022)

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Belit mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	1443
2.	Kristen Protestan	-
3.	Katholik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	1443

Sumber Data:("Monografi Desa Tanjung Belit,2022" 2022)

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Jika tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi maka proses pembangunan desa

akan berjalan lancar. Akses terhadap pendidikan sangat sulit karena jarak antar perguruan tinggi yang sangat jauh dari pemukiman penduduk. Oleh karena itu, melihat data statistik, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan permasalahan yang perlu segera diselesaikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

Tabel 3.3

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1	SD	230
2	SMP/ Sederajat	470
3	SLTA/Sederajat	143
4	Peguruan Tinggi	21
5	Pondok Posantren	2

Sumber Data:(Monografi Desa Tanjung Belit,2022)

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1	Pekebun	320
2	Pedagang	16
3	PNS/TNI/POLRI	6
4	Karyawan Swasta	40
5	Tukang	6
6	Buruh Harian Lepas	7
7	Peternakan	4
8	Bengkel	2

Dilihat dari tabel diatas mayoritas mata pencarian penduduk desa Tanjung Belit yaitu sebagai Petani 320 orang, selanjutnya swasta 40 orang, selanjutnya dagang 16 orang, selanjutnya pegawai negeri sipil 6 orang, selanjutnya perternakan 7 orang sedangkan nelayan, pemulung, jasa tidak ada sama sekali.

3.2. Kondisi Pendidikan Sosial Ekonomi Desa Tanjung Belit

Masyarakat desa di Tanjung Belit menghadapi tantangan kompleks dalam melestarikan tradisi dan meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk melalui pendidikan. Berdasarkan data, sebanyak 230 warga desa hanya menamatkan sekolah dasar, sedangkan 470 lainnya menamatkan sekolah menengah pertama atau sederajat. Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas dan geografi desa. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat juga terkait dengan keterbatasan sumber daya yang mereka alami, terutama sejak masa Orde Baru, ketika sumber daya alam di desa-desa dirampas, sehingga melemahkan perekonomian masyarakat setempat dan mempersulit mereka untuk meningkatkan taraf hidup. menyebabkan terbatasnya kesempatan Taraf hidup.

Keterbatasan pendidikan ini turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat, termasuk aturan mengenai mahar dalam perkawinan. Sistem mahar yang berbeda, yang tidak berlaku bagi calon pengantin dari desa, tetapi memberikan mahar sebesar satu juta rupiah bagi calon pengantin dari luar desa, merupakan upaya melestarikan adat di tengah tantangan modernisasi dan terbatasnya pemahaman adat di kalangan generasi muda. adalah bagian dari. Untuk melindungi kebiasaan tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, generasi mendatang tidak hanya akan memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga dapat memahami dan melestarikan nilai-nilai

tradisional yang mendefinisikan identitas masyarakat Tanjung Belit. Diharapkan bahwa.

Mayoritas masyarakat melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah, namun hanya 143 yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat, yang menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki kapasitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat. Karena faktor ekonomi atau faktor lainnya. Hanya 21% penduduk yang melanjutkan ke universitas, yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di desa tersebut masih terbatas baik dari segi biaya maupun akses. Selain itu, terdapat dua orang santri yang bersekolah di pondok pesantren, hal ini menandakan bahwa pendidikan agama juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa. Secara keseluruhan, data pendidikan ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Desa Tanjung Belit. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih besar untuk memajukan pemerataan pendidikan di masa mendatang.

Dalam konteks sosial ekonomi Desa Tanjung Belit, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani karet dan penambang, penetapan mahar yang sama bagi semua pihak merupakan bentuk keadilan sosial. Ketentuan ini memungkinkan orang-orang dari latar belakang ekonomi berbeda untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan status ekonomi mereka. Ini akan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat yang lebih adil. Ketentuan adat tersebut merupakan upaya menjaga adat istiadat dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara finansial dalam melaksanakan perkawinan.

Menurut data agama Desa Tanjung Belit, seluruh 1.443 penduduknya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dominan dalam kehidupan sosial. Situasi ini mencerminkan tingginya homogenitas keagamaan di Desa Tanjung Berit, di mana hampir seluruh aspek

kehidupan masyarakat, baik kegiatan sosial, budaya, maupun adat, dilandasi oleh nilai-nilai dan ajaran Islam. Saya pun terdampak. Keberagaman agama hampir tidak terlihat di desa, yang dapat memengaruhi bentuk interaksi sosial dan nilai-nilai yang ada. Dalam konteks sosial, keseragaman agama tersebut dapat mempererat ikatan solidaritas antar warga, namun di saat yang sama, homogenitas agama tersebut juga berdampak pada terbatasnya keberagaman budaya dan toleransi beragama di tingkat desa. Namun, keberagaman di bidang lain, seperti ekonomi dan pasar tenaga kerja, terus memperkaya dinamika sosial desa, karena mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani karet dan penambang batu bara ("Monografi Desa Tanjung Belit, 2022" 2022).

Penentuan mahar dalam perkawinan diatur oleh lembaga adat yang disebut Ninik Mamak atau Orang Adat Tertua. Calon pengantin tidak dapat memutuskan secara sepihak jumlah mas kawin atau mengubah besaran satu juta rupee yang ditetapkan oleh sistem adat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pria yang mencari pernikahan untuk membayar mahar pengantin wanita sesuai dengan hukum adat setempat. Dalam hal ini, hukum adat memberikan perlindungan agar proses perkawinan tidak terhambat oleh tuntutan mahar yang berlebihan sehingga dapat memberatkan salah satu pihak. Yang menarik tentang penentuan mahar ini adalah bahwa jumlah mahar yang sama berlaku untuk semua kelas sosial, kaya dan miskin.

3.3. Adat Istiadat dalam Pernikahan Tanjung Belit

Pelaksanaan perkawinan di Desa Tanjung Belit dipengaruhi oleh adat istiadat yang sudah ada sejak lama bahwa penentuan mahar merupakan bagian penting dalam upacara perkawinan. Besarnya mahar ditentukan oleh lembaga adat yang dipimpin oleh Ninik Mamak atau tokoh adat tertua dan merupakan simbol janji dan tanggung jawab dalam hubungan perkawinan. Dalam hal ini kedua mempelai tidak dapat secara sepihak menentukan besaran mahar atau mengubah besaran yang telah ditetapkan (1 juta rupiah). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan keadilan tata cara

perkawinan sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani atau dirugikan, terutama dalam aspek keuangan.

Hukum adat di Desa Tanjung Belit memudahkan tata cara perkawinan dengan menetapkan besaran mahar dan tidak membedakan kaya dan miskin. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial dalam perkawinan dengan memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang ekonomi, mempunyai kesempatan yang sama untuk menikah tanpa khawatir akan beban keuangan yang tidak semestinya. Dalam konteks sosial ekonomi Desa Tanjung Belit yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet dan penambang, ketentuan mahar yang tidak memperhitungkan status ekonomi sangatlah penting. Sebagian besar penduduk desa berpenghasilan terbatas, sehingga menetapkan mahar yang sama bagi semua pihak membantu mencegah diskriminasi dan kesulitan ekonomi yang dapat menghalangi pernikahan.

Dampak adat perkawinan di Desa Tanjung Belit terutama adat mengenai penentuan mahar yang merupakan bagian penting dalam adat perkawinan. Dalam hal ini, mahar sebesar Rp1 juta ditetapkan oleh lembaga adat yang dikepalai oleh tokoh adat tertua, Ninik Mamak, sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dalam hubungan perkawinan. Keputusan ini tidak hanya memastikan keseragaman tetapi juga keadilan, terutama agar tidak ada pihak yang merasa terbebani secara finansial.

Namun, timbul permasalahan dalam penentuan mahar, karena aturan menikah dengan orang yang tinggal di Desa Tanjung Belit berbeda dengan aturan menikah dengan orang yang datang dari luar desa. Jika kedua mempelai tinggal di desa yang sama, maka besaran mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan adat. Namun, jika calon pengantin wanita atau pria bukan berasal dari desa tersebut, maka maharnya harus mengikuti ketentuan umum, yakni sebesar 1 juta rupee. Perbedaan ini dapat menimbulkan potensi ketegangan dan ketidakadilan karena diskriminasi

berdasarkan tempat tinggal. Peraturan ini mungkin dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai adat setempat dan mengatur hubungan dengan pihak luar, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perilaku yang bijaksana untuk mencegah konflik dan perbedaan pendapat di antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, ketentuan adat ini juga memperkuat kondisi sosial karena nilai yang ditetapkan dalam ketentuan mahar yang menciptakan kesetaraan di antara penduduk desa. Pengenalan mahar yang seragam memudahkan orang-orang dari semua kelas sosial untuk menikah, meskipun ada perbedaan dalam keadaan ekonomi individu. Dengan demikian, praktik pemberian mahar bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, tetapi juga sebagai salah satu cara menjaga stabilitas sosial masyarakat Desa Tanjung Belit dan meredakan ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan status sosial dan ekonomi.

Ninik mamak dalam masyarakat adat tanjung belit merujuk pada tokoh atau pemimpin adat yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga dan mengatur kehidupan sosial serta tradisi adat di komunitas tersebut. Para ninik mamak biasanya terdiri dari lelaki-lelaki yang dipilih berdasarkan kebijaksanaan, pengalaman, serta kedudukan mereka yang dihormati dalam keluarga atau masyarakat. Mereka diakui karena pemahaman mendalam tentang hukum adat dan norma-norma yang berlaku, serta mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ninik mamak bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga penjaga nilai-nilai tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun.

Dalam masyarakat adat tanjung belit, ninik mamak memegang sejumlah peran yang sangat penting. Salah satunya adalah sebagai penjaga adat dan tradisi, di mana mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa adat dan tradisi masyarakat tetap dilestarikan dan dijalankan dengan baik. Mereka turut mengawasi pelaksanaan upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian, dan memastikan bahwa norma-norma adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ninik mamak

juga berperan sebagai pembuat keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin muncul di masyarakat. Mereka menjadi penengah yang objektif, memberikan arahan dan keputusan yang berdasarkan pada hukum adat yang telah disepakati bersama.

Salah satu peran lainnya adalah sebagai pemberi restu dalam pernikahan, di mana ninik mamak memiliki wewenang untuk menetapkan mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar ini menjadi bagian penting dalam tradisi pernikahan adat desa tanjung belit dan sering kali mencerminkan kesepakatan sosial dan budaya. Ninik mamak juga menetapkan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga memimpin musyawarah adat untuk membahas dan memutuskan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh komunitas adat tersebut.

Dalam masyarakat Desa Tanjung Belit, adat pernikahan sangat dipengaruhi oleh peran ninik mamak atau tokoh adat yang memiliki kewenangan dalam menentukan mahar. Mahar yang ditetapkan oleh lembaga adat ini merupakan jumlah yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, dan jumlah tersebut tidak dapat diubah atau ditambah oleh kedua belah pihak. Penetapan mahar sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) adalah keputusan yang berlaku bagi seluruh warga desa tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laki-laki, baik yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan mahar, tanpa merasa terbebani. Adat ini mencerminkan prinsip keadilan dalam masyarakat, di mana penentuan mahar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan setiap individu, namun tetap menjaga kesetaraan di antara semua calon mempelai laki-laki. Dengan demikian, lembaga adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa pernikahan

berlangsung sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah ditetapkan, tanpa membedakan strata sosial.

